

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018

Wan Gun Tomo¹, Fadli Andi Natsif²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 w.wanguntomo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di PTTUN Makassar tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018 terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum, Pilkada, Implikasi Putusan*

Abstract

The research aims to determine what is the basis of the legal consideration of the judges at Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar in issuing a decision that ordered to the KPU of Makassar City to cancel the nomination of one of the mayor and vice mayor of Makassar in Pilkada 2018. Furthermore, the author also wants to know how the implications after the implementation of the PTTUN Makassar court judgement. The result of this study showed that, the decision of the Makassar General Election Commission (KPU) No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 about the determination of the candidate for the mayor and vice mayor of Makassar in the Pilkada 2018 there is legal defect and has been detrimental to the plaintiff as one of the two candidates. Penal of judges at PTTUN Makassar in its judgement who cancel the KPU Decree in consideration that prospective individual incumbent candidate has been proved to use the authority, program, and activities that benefit and harm one of the candidates as “forbidden” in the UU Pilkada 2016, so that the decree is substantially contrary to the provisions of the prevailing legislation. About the implications of the implementation of Makassar’s PTTUN judgement, the Makassar General Election Commission issued a new decree about the determination of the eligible candidate and only authorized one candidate.

Keywords: *Judgement, Legal Considerations, Pilkada, The Ruling Implications*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia secara filosofis adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum atau biasa disebut *rechstate*. Hal ini secara tegas tertera pada salah satu pasal di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Berdasarkan ketentuan rumusan pasal tersebut yang mana terdapat kedalam bagian UUD Tahun 1945, berarti negara Indonesia secara tegas mentasbihkan diri sebagai suatu negara hukum. Indonesia sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip *rule of law* bertujuan untuk menyelenggarakan kepatuhan terhadap ketertiban hukum, menciptakan kesejahteraan rakyatnya serta membentuk suatu kelompok masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana kita ketahui rakyat diakui sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam berdirinya suatu negara.

Negara tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya rakyat yang menjadi salah satu syarat berdirinya suatu negara. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Melaksanakan kedaulatan bagi, rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.²

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, dalam rangka untuk membatasi kekuasaan pemerintah, maka undang-undang dasar diberikan fungsi khusus agar para penyelenggara kekuasaan tidak bertindang semena-mena terhadap rakyat. Dengan demikian diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sehubungan dengan itu maka hak-hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan memilih pemimpinnya adalah melalui pemilu.³ Implementasi nyata dalam pelaksanaan pemilu dapat kita temukan kepada pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diadakan pada tahun 1955, yang mana ketika itu Republik Indonesia baru merdeka selama 10 tahun.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat, yang merupakan sebuah bentuk manifestasi dari sistem demokrasi. Sebelum tahun 2005, Dewan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 3.

² Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.127.

³ Rosmawaty Sidauruk, *Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, (Tangerang: Indocamp, 2018),h.10.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lah yang memiliki hak untuk memilih seorang kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan secara langsung diharapkan agar masyarakat dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani sehingga pemimpin yang dipilih bisa bersikap adil sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi⁴:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Implementasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 menarik untuk dikaji sebagai gelombang awal dalam desain pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pilkada, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, termasuk isu-isu yang menyangkut calon tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya kandidat dengan potensi kuat untuk bersaing dengan calon tunggal, adanya kekosongan hukum “*rehtvacum*” dengan regulasi yang lemah mengenai pilkada yang diikuti oleh satu calon, kemudian mengakibatkan tertundanya rencana pelaksanaan pilkada. Partai politik dan koalisi parpol enggan untuk mengusulkan pasangan calon dengan maksud agar Pilkada di daerah tertentu bisa tertunda ke pilkada serentak selanjutnya, karena mereka menganggap hal tersebut hanya akan menghabiskan berbagai macam sumber daya seperti, biaya, energi, waktu, dan lain-lain. Begitu sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan atau independent pada pemilihan kepala daerah mengakibatkan berkurangnya harapan untuk tercapainya keinginan yaitu setidaknya

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>

terdapat lebih dari satu pasangan calon. Hal tersebut juga dianggap menghambat proses demokrasi di daerah tertentu.

Melihat potensi akan tercederainya sebuah proses demokrasi, diakibatkan karena tidak diaturnya calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan juga merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga sebagai bentuk patuh dalam menjalankan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015.⁵

Dalam prosesnya, meskipun peraturan tentang pemilihan kepala daerah telah beberapa kali berganti-ganti, dan mengalami penyempurnaan, tetap saja sering terjadi sengketa antara calon peserta pilkada, entah itu sengketa dalam hal hasil pemilihan maupun terhadap sengketa administrasi pilkada.

Sengketa administrasi pilkada ini sendiri terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tepatnya pada kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Makassar yang dimana terdapat ketegangan antara dua pasangan calon wali kota yang merupakan peristiwa baru yang terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang di mana pasangan Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi dan Dani Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari bersitegang, pasalnya pasangan Dani Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai pasangan dari pihak petahana tetap ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon oleh KPU Kota Makassar, hingga akhirnya di gugat ke Panwaslu kota Makassar oleh pasangan calon yang lain sebab diduga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang pihak pasangan petahana untuk menyelenggarakan program atau kegiatan dalam kurung waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Setelah melalui proses penyelesaian sengketa di panwaslu, keluarlah putusan panwaslu tersebut yang bagi pihak penggugat dirasa dirugikan kepentingannya sehingga para pihak penggugat kembali mengajukan gugatannya, tapi kali ini ke PTTUN Kota Makassar dengan objek sengketa surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, sehingga menghasilkan sebuah putusan Hakim.

⁵ Achmaduddin Rajab, *Jurnal Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 dan Implikasi di dalam PILKADA*, Rechts vinding, 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian Kualitatif, yang dimana penelitian dalam jenis ini merupakan bentuk penelitian yang bersifat “*Field Research/ Penelitian Lapangan*”, dengan pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus “*case approval*” yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kasus sendiri mengkaji dasar-dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang berkeputusan hukum tetap. Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan PTTUN Makassar yang membatalkan pencalonan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada kontestasi PILKADA 2018. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi putusan hakim PTTUN Makassar setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun sumber-sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer yang berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berupa data yang didapatkan setelah memperoleh data primer. Adapun definisi dari data sekunder menurut Jonaedi Efendi “data yang terdiri dari berbagai buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh *de heersende leer*, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berupa putusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

1. Pihak-Pihak yang berperkara dan Objek Gugatan

Pihak-pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar Nomor 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan Domba, Lr. 21 A, Nomor 6, RT 001 RW 007 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang sebagai pihak Penggugat. Adapun pihak yang tergugat dengan identitas KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Nomor 2 A, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.

Berawal dari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 yang menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai salah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yang kemudian penggugat berkeberatan atas Surat Keputusan tersebut, karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto merupakan Walikota Makassar atau Petahana dan telah menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar dalam rentang 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya dan merugikan Penggugat sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat PKPU No.15 Tahun 2017.

Berdasarkan pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 Ayat 1 Perma No. 11 tahun 2016 yang berbunyi; "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*". Bahwa upaya administratif tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ke panwaslu Kota Makassar dengan Nomor Register 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 dan telah di Putus oleh majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 26 Februari 2018. Putusan dari Panwaslu tersebut menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kota Makassar, sehingga pada putusan tersebut Majelis Musyawarah menetapkan "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan Berita Acara Penetapan Nomor: 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 adalah sah dan mengikat".

2. Intisari Putusan

Dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat, Majelis Hakim PTTUN Makassar yang mengadili perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, pada tanggal 16 Maret 2018, menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).⁶

B. Pertimbangan Hakim PTTUN Makassar pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks

1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (3) juga diatur dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “*Bakal Calon selaku petahan dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih*”.

Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, menurut Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., bagi KPU atau Panwas (*in casu* KPU Kota Makassar atau Panwas Kota Makassar) merupakan norma yang bersifat aktif karena Lembaga tersebut memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan, sehingga keputusan penetapan pasangan calon petahana apabila terbukti melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, keputusan penetapan pasangan

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, 16 Maret 2018

calon petahan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) jo ketentuan Pasal 89 ayat (3).

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kaidah norma “*dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan*” dimaksud yang jelas ditujukan untuk calon petahan, tentunya menurut hukum (law enforcement) diantaranya dengan melakukan pendekatan pengawasan, sehingga kaidah norma tersebut mempunyai kepastian hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, tidak hanya sebagai norma yang diam tanpa arti dan makna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15 merupakan fakta bahwa terkait pembagian *Handphone* untuk RT/RW sewilayah Kota Makassar yang dilakukan secara terbuka atau yang dapat diketahui secara umum (*notoire feiten*) oleh masyarakat atau warga Kota Makassar baik melalui Media Cetak ataupun percakapan group, membuktikan penggunaan wewenang Calon Walikota Petahana dengan kewenangang yang ada padanya secara langsung atau tidak langsung merupakan semacam kegiatan yang sifatnya massal atau mobilisasi terhadap perangkat/organ pemerintahan maupun warga yang mengarah pada dukungan pemilihan, fakta ini rentang waktunya antara sekitar bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017, yang waktunya berdekatan dengan waktu pendaftaran atau didaftarkan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Makssar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon Perseorangan Petahan (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) *telah mengarah melanggar* ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan dimaksud sifatnya imperative yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan tersebut diatas, telah terdapat kecukupan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat *in litis* yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, secara substansial terbukti terdapat cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan.

2. Analisis Penulis

Pada dasarnya, penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PTUN adalah untuk mendapatkan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*rechtvinding*).⁷

Bagi hakim, dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum (*ius coria novit*), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.⁸

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) alasan suatu keputusan TUN bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, yaitu; Cacat subyek, Cacat prosedur, Cacat substansi. Cacat subyek ini menyangkut apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, pejabat yang berwenanga atau tidak. Cacat prosedur apakah pengeluaran keputusan tata usaha negara tersebut telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Cacat substansi yaitu apakah keputusan TUN yang dikeluarkan bertentangan atau tidak objek dan materi keputusannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terhadap perkara yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, dalam aspek yuridisnya, Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang meloloskan Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham ini tidak bertindak cermat dan bersikap hati-hati, karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Petahana yang berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sebagaimana yang dilarang

⁷ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h.148

⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h.143

dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Tergugat yang dalam hal ini adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan (*in casu* KPU Kota Makassar), sehingga berdasarkan kewenangannya harus melakukan penelitian, verifikasi, klarifikasi ataupun pengawasan dari aspek normatif juridis maupun dengan pendekatan aspek teoritis, sehingga dari sifat kewenangannya dari segi hukum “*rechtmatigheidstoetsing*” dan dari segi kemanfaatan “*doelmatigheidstoeting*” yaitu teknis administratif intern dalam pelaksanaan kewenangannya sendiri “*built in control*” selain bersifat legalitas juga segi penilaian kemanfaatannya.

Sebaliknya, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, terbukti Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan tidak terdapat fakta hukum yang mengarah pada adanya tindakan koordinasi, konsultasi kepada Panwas Kota Makassar, mengingat ketentuan “*dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan*” yang terdapat dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus bertindak cermat dan penuh kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui.

C. Implikasi Pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum, akan tetapi para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.⁹

⁹ Titik Triwulan T – Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Cet-1; Kencana: Jakarta, 2011), h.613.

Dalam melaksanakan putusan Pengadilan dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) UU Pengadilan TUN yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.¹⁰

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tersebut, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000, selain itu pengadilan juga mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu dalam hal ini adalah Penggugat.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesudah putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pada Tanggal 21 Maret 2018 dan dihadiri oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Pada intinya, didalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, meminta agar:

- Menerima Permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks, tanggal 21 Maret 2018;
- Menyatakan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima atau Menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim di Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini

¹⁰ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), h.160.

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 yang tidak membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dan Putusan PTTUN Makassar telah berkuat hukum tetap, maka Tergugat dalam implikasinya harus dan telah melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 yang bertanggal 12 Februari 2018, dan membayar biaya perkara di PTTUN, serta telah menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu, Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PTTUN Makassar dalam menetapkan putusan yang membatalkan keputusan KPU Kota Makassar tentang pencalonan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) sebagai salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat (2). Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa keputusan KPU Kota Makassar tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan secara substansial terdapat cacat hukum, karena calon perseorangan petahana telah mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang dimana ketentuan kaidah norma “*dilarang*” dalam ketentuan pasal yang dimaksud harus diindahkan dan dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, Majelis Hakim membatalkan Keputusan KPU Kota Makassar yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Terhadap Implikasi Putusan PTTUN Makassar, setelah dibacakannya Putusan perkara Kasasi di MA, maka secara otomatis Putusan PTTUN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pihak tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada PILKADA 2018 yang hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal, yaitu Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Sidauruk, Rosmawaty. *Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Indocamp. Tangerang Selatan. 2017.
- Sugianto. *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. 2018.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>
- Achmaduddin Rajab, Jurnal Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 dan Implikasi di dalam PILKADA, Rechts vinding, 2017
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.